

IJTIHAD SEBAGAI DASAR PENDIDIKAN ISLAM

Oleh: Fahmi Hamdi
(ngalgeria@yahoo.com)

Dosen Tetap pada Jurusan PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan

Abstrak

Pendidikan merupakan satu instrumen penting yang sangat diperlukan dalam proses perubahan sistem sosial, ekonomi dan politik. Karena itu, pendidikan memiliki prioritas utama dalam arus modernisasi. Dalam konteks ini ide pembaharuan dalam bidang pendidikan dewasa, terutama di kalangan para akademisi, pakar dan pegiat pendidikan tidak pernah surut untuk diperbincangkan. Artikel ini bertujuan menegaskan peran ijtihad sebagai metode berpikir dalam konsep Islam pada upaya melahirkan ide-ide pembaharuan pendidikan Islam. Dengan menggunakan metode deskriptis analitis dari sumber literatur yang terkait dengan topik ini disimpulkan bahwa ijtihad dalam arti yang luas tidak hanya terbatas pada upaya melakukan istinbath hukum-hukum fiqih saja, melainkan ijtihad dapat dimaknai sebagai upaya kreatif dan inovatif untuk kemajuan dan kebaikan segala aspek kehidupan termasuk pendidikan. Beberapa problem, seperti: dikotomi keilmuan, pluralitas sosial budaya, hingga terbelahnya pendidikan Islam ke dalam dua madzhab (modernis dan tradisional), merupakan tantangan-tantangan dalam mewujudkan pendidikan Islam yang ideal. Untuk menjawab tantangan yang dihadapi dibutuhkan adanya ijtihad yang mendasar dan menyeluruh dalam pendidikan Islam.

Kata Kunci: Ijtihad, Pembaharuan, dan Koedukasi.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang diwahyukan Allah Swt. kepada Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir, pembawa ajaran yang memiliki dinamika dan dapat menjamin solusi dari seluruh masalah yang tercakup dalam ruang lingkup kehidupan manusia sampai akhir zaman sebagaimana ungkapan “*Asy-Syariatul-Islamiyah sha-lihatin li kulli zaman wa makan*” (syariat Islam sesuai untuk di pedomani dalam segala waktu dan tempat).

Al-Qur’an dan hadis sebagai landasan utama ajaran Islam; mencakup

seluruh aspek makna kehidupan lahir batin dunia wal akhirat; namun kandungannya tidak selamanya dapat langsung dibaca dan dipahami secara transparan karena adanya muatan lafadz yang dikenal dengan lafadz mutasyabih (samar). Sehingga sebagian besar kandungan hukum-hukumnya masih memerlukan interpretasi dari kalangan yang berpotensi.

Di samping kedua landasan konstitusional normatif tersebut, ijtihad (*ra’yu*) juga menjadi landasan penting dalam Islam termasuk kependidikan Islam. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan, baik mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah

sosial, pola-pola tingkah laku, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang, maupun interaksi sosial dan lain sebagainya (Soekanto, 1988; 87-88).

Begitu pula halnya dengan pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu. Ia seringkali diasumsikan sebagai sesuatu yang memiliki korelasi positif dengan proses modernisasi dalam kehidupan sosial manusia. Bergerak dinamis mengikuti perkembangan ruang dan waktu. Ghulam Nabi Saqib, intelektual muslim Pakistan, sebagaimana dikutip oleh Syarif Hidayatullah, menegaskan bahwa masyarakat modern telah menyadari bahwa pendidikan dapat digunakan sebagai satu instrumen penting yang sangat diperlukan dalam proses perubahan sistem sosial, ekonomi dan politiknya. Karenanya, pendidikan memiliki prioritas utama dalam arus modernisasi. (Hidayatullah, 1998; 46). Kesadaran ini kemudian memicu munculnya ide-ide pembaharuan dalam bidang pendidikan. Istilah "Islamisasi Ilmu Pengetahuan", Pengembangan Kurikulum Islami", dan "Pembentukan Sistem Pendidikan Islam Terpadu", dan seterusnya menjadi konsep perbincangan yang seakan tidak pernah surut untuk diperbincangkan.

Dalam konteks ini, ijtihad yang merupakan usaha berpikir secara mendalam dan jenius dari tokoh-tokoh muslim di bidang pendidikan menjadi penting dan tidak boleh ditunda-tunda. Dalam rangka menghidupkan kembali tradisi keilmuan yang telah dibangun oleh Nabi diperlukan penggalan kembali konsep dan pemikiran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, khususnya di bidang pendidikan agar mendapatkan formulasi baru dan segar tentang kependidikan kajian-kajian serius dan berkesinambungan.

Pada makalah ini penulis mencoba menguraikan hal-ihwal terkait Ijtihad dalam Pendidikan Islam ini. Pembahasan meliputi: (1) Pengertian Ijtihad, (2) Ruang Lingkup Ijtihad, (3) Urgensi Ijtihad, (4) Ijtihad Sebagai Solusi Pembaharuan Pendidikan Islam. (6) "Ijtihad" Koedukasi Pendidikan.

B. Pengertian Ijtihad

Ijtihad secara etimologis berasal dari bahasa Arab yakni ja-ha-da seakar kata dengan akar kata jihad (Qardhawi, 1996: 11). Kata yang berakar dari ketiga huruf ini memiliki arti kesulitan, kemampuan, kesanggupan dan tujuan. Sedangkan jika telah berubah wazannya dan menjadi lafal ijtihad maka artinya adalah mengerahkan kemampuan (Ibnu Manzhur, 2009; 239).

Amir Syarifuddin (2009; 237-238) mengatakan bentuk mashdar dari kata Ijtihad ada dua bentuk yang, yaitu:

1. Jahdun dengan arti kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Contohnya dapat kita temukan dalam surat al-An'am, 109:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ
آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ.

Artinya:

Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mu'jizat, pastilah mereka beriman kepada-Nya. Katakanlah: "Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah". Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa

C. Urgensi Ijtihad

Dari latar belakang historisnya Ijtihad bermula dari riwayat percakapan antara Nabi dengan Mu'az bin Jabal ketika ia ditunjuk menjadi Gubernur/Hakim ke Yaman. Diriwayatkan, Nabi bertanya kepada Mu'az tentang sumber yang digunakan dalam memerintah provinsi dan memutuskan perkara di sana. Mu'az menjawab : pertama-tama ia akan mencari dari al-Qur'an, jika Al-Qur'an tidak memberi jawaban, maka akan dicari dari sunnah nabi. Jika tidak ada sunnah yang dapat diterapkan, ia akan menggunakan pendapat/keputusan pribadi "Ajtahidu ra'yi wala alu" nabi dikabarkan menyetujui urutan-urutan sumber syari'ah itu. Inilah awal dari bolehnya ijtihad oleh nabi dalam memutuskan suatu keputusan penting jika tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits.

Sedangkan di masa sahabat munculnya ijtihad tentang masalah siapakah pengganti Nabi Muhammad sebagai khalifah atau kepala negara setelah beliau wafat? Kaum Anshar berijtihad merekalah yang berhak menjadi khalifah karena merekalah yang menolong Beliau ketika dikejar-kejar kaum Kafir Quraisy Makkah, sedangkan sebaliknya kaum Quraisy menganggap merekalah yang berhak dengan alasan sabda Nabi: para pemuka (al a'immah) adalah dari golongan Quraisy begitu pula keluarga Ali yang mengklaim dirinya untuk menjadi Khalifah.

Ijtihad merupakan suatu unsur terpenting dalam ajaran Islam, melalui ijtihad ajaran-ajaran Islam berkembang pesat di zaman keemasannya. Hakikatnya, ijtihad menjadi kunci kejayaan Islam. Dari abad kedelapan sampai abad ketiga belas Masehi, Islam merupakan agama yang

mempunyai ajaran dan kebudayaan yang tinggi.

Sejarah membuktikan bahwa sejak pintu ijtihad dianggap tertutup oleh ulama-ulama pada pertengahan abad keempat hijriyah, pemikiran Islam mengalami stagnasi, baik dari segi ajaran maupun kebudayaannya. Akibatnya fatal, Islam mengalami kemunduran dalam segala hal. Sedang Barat, yang mengambil alih jiwa ijtihad tersebut mereka mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang.

Pada abad kesembilan belas masehi, ketika Barat jauh meninggalkan Islam dalam berbagai aspek, para ulama zaman itu sadar, bahwa untuk mengatasi kemunduran Islam, pintu ijtihad yang dianggap sudah tertutup itu, harus dibuka maka muncullah tokoh-tokoh pembaharuan seperti Jamaluddin Al Afghani dan muridnya Muhammad Abduh, yang menjelaskan bahwa sebenarnya pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Dalam buku tafsirnya Muhammad Abduh mengkritik orang yang membunuh ijtihad dan yang melarang orang lain berijtihad. Jadi, prinsip gerakan dalam struktur Islam adalah Ijtihad. Oleh karena itu aktualisasi pemahaman Islam dan sejenisnya bukan saja boleh, melainkan harus digelorakan, jika pada hakikatnya ia dimaksudkan sebagai ijtihad.

D. Ruang Lingkup Ijtihad

Secara umum harus diakui, al-Syafi'i (t.th.; 154-155) memiliki andil yang besar dalam pemikiran hukum Islam bagi generasi sesudahnya, termasuk dalam penentuan ruang lingkup ijtihad. Dalam karyanya, al-Syafi'i telah mengklasifikasi ilmu menjadi dua macam, ilmu umum dan ilmu khusus. Ilmu umum merupakan ilmu yang tidak boleh diabaikan oleh

siapapun dalam keadaan bagaimanapun, karena menyangkut persoalan mendasar dalam Islam. Ilmu ini meliputi perintah dan larangan yang mutlak harus ditaati. Ilmu ini telah diyakini kebenarannya dan tidak boleh ditakwilkan, serta tidak boleh diperselisihkannya. Sedangkan ilmu khusus adalah ilmu yang berkaitan dengan penjabaran dan rincian-rincian dari kewajiban pokok yang tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam ilmu khusus ini terdapat berbagai ruang dan peluang bagi berbagai strategi penafsiran.

Pengklasifikasian ilmu umum yang tidak boleh ditafsirkan, ditakwilkan dan diperselisihkan itulah yang oleh generasi sesudahnya kemudian dikategorikan sebagai hukum-hukum yang *qath'i* yang tidak boleh disentuh ijtihad. Sedangkan ilmu khusus yang bersifat relatif dengan kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman dan perselisihan terhadapnya, dikategorikan sebagai hukum *zhanni* yang menjadi lapangan ijtihad. Sebagai kelanjutan pemikiran al-Syafi'i tersebut, para ulama baik klasik maupun modern, dalam karya-karyanya selalu membuat pembatasan ruang lingkup ijtihad. Meskipun dengan redaksi dan istilah yang berbeda, baik eksplisit maupun implisit, mereka selalu memetakan antara dua wilayah yang berbeda bagi ijtihad. Ada wilayah yang boleh dilakukan ijtihad dan wilayah yang sama sekali tidak boleh disentuh ijtihad.

Al-Gahzali (1992: 354) misalnya menyatakan, hal-hal yang boleh diijtihadi adalah setiap hukum *syara'* yang tidak ada dalil *qath'inya*. Istilah hukum *syara'* dimaksudkan untuk mengecualikan masalah-masalah yang berhubungan dengan *aqliyat* dan *kalam*, karena kebenaran dalam masalah-masalah tersebut

hanya satu, dan orang yang benar juga hanya satu serta yang salah berdosa. Padahal, yang dimaksud lapangan ijtihad adalah hal-hal yang apabila ada orang berijtihad dan dalam ijtihadnya salah maka tidak berdosa. Oleh karena itu, kewajiban shalat lima waktu, membayar zakat dan ajaran-ajaran lain yang sudah jelas dan tegas bukanlah menjadi lapangan ijtihad. Alasannya, karena masalah-masalah tersebut telah ditunjuki oleh dalil-dalil yang *qath'i*, sehingga orang yang menentangnyanya berdosa.

Al-Amidi (1986: 171) juga mengungkapkan pernyataan yang hampir sama yang menunjukkan adanya pembatasan wilayah ijtihad. Menurutnya, hal-hal yang boleh diijtihadi adalah hukum-hukum *syara'* yang petunjuk hukumnya bersifat *zhanni*. Istilah hukum-hukum *syara'* berarti mengecualikan masalah *aqliyah* dan *lughawiyah*, sedangkan ungkapan dalil *zhanni* berarti selain masalah yang ditunjuk dalil *qath'i*, misalnya shalat lima waktu, membayar zakat dan lain-lain.

Secara umum, ijtihad mempunyai ruang lingkup yang luas. Masalah-masalah yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dapat dilakukan secara ijtihad. Karenanya ijtihad merupakan sumber ketiga dalam hukum Islam. Ia menjelaskan keluasan ijtihad mencakup *zannī as-subūt* yang perlu diijtihadi sanadnya dan *zannī al-dilālah* yang perlu dilakukan ijtihad mengenai penafsiran dan takwilnya. (Ali Hasbullah, 1976; 79). Dengan demikian, lapangan ijtihad adalah segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam nash dan masalah-masalah hukum yang sama sekali tidak diungkapkan landasannya dalam nash, agar manusia memiliki keluasan dalam menentukan aktivitasnya sesuai

kemampuan, kebutuhan dan lingkungan serta maslahatnya.

E. Ijtihad sebagai Sarana Pembaharuan Pendidikan Islam

Kemajuan pendidikan ummat Islam di masa lampau yang telah melahirkan cendekiawan muslim di berbagai bidang, seperti Ibnu Rusydi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi dan lain-lain, merupakan natijah dari adanya peluang untuk berpikir kreatif. Hal ini terutama terkait dengan adanya kebebasan untuk berijtihad, di mana Islam tidak menyalahkan seseorang bila salah dalam ijtihadnya. Orang yang salah dalam berijtihad diberikan satu pahala, sedangkan yang benar dalam berijtihad mendapat dua pahala. Nabi Saw. sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda: *“Apabila seorang hakim berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala, tetapi apabila ia berijtihad lalu keliru maka baginya satu pahala”*. Hadis ini diucapkan Nabi Saw. dalam rangka membenarkan perbuatan `Amru Bin Ash yang shalat tanpa terlebih dahulu mandi, padahal ia dalam keadaan junub; `Amr hanya melakukan tayamum.

Sehubungan dengan hal di atas Allah Swt berfirman dalam Al-Qur`an surat Al-Ankabut: 69

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ .

Artinya:

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

Berdasarkan ayat di atas, Allah Swt membuka jalan bagi orang yang bersungguh-sungguh di jalanNya (QS.Al-Ankabut: 69). Terungkapnya berbagai ilmu pengetahuan di masa lampau dikarenakan mereka telah bersungguh-sungguh dalam menggali ayat-ayat kauniyah yang tertera di alam raya ini. Begitu juga teratasinya berbagai persoalan umat dikarenakan mereka telah bersungguh-sungguh dengan segenap kemampuannya menggali jalan pemecahannya dengan mengharap bantuan dan petunjuk Allah Swt.

F. “Ijtihad” Koedukasi Pendidikan

Menurut Echols, koedukasi berasal dari kata co-operate yang berarti kerjasama, dan kata educational bermakna pendidikan (Echols, 1988; 147). Bisa juga berasal dari kata “co” yang berarti sama, dan “ducation” yang berarti proses latihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, keterampilan dan karakter. Utamanya dilaksanakan oleh lembaga formal melalui pengajaran dan latihan (Webster, 1972; 345,576). Lebih detail, Ali Al-Jumbulati (1994; 76) menjelaskan bahwa koedukasi berarti “co educational class” yang berarti percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam suatu kelas.

Dengan demikian, koedukasi yang dimaksudkan di sini adalah sistem pendidikan yang dilakukan melalui proses belajar mengajar yang menggabungkan pria dan wanita dalam suatu ruangan (kelas), atau sering pula dikenal dengan pendidikan campuran.

Munculnya sistem koedukasi pendidikan dilandasi oleh diizinkanya keberadaan lembaga-lembaga Asing di negeri-negeri Islam, dan biasanya melaksanakan pendidikan melalui kebebasan penuh, tanpa pengawasan dari

pihak pemerintah. Artinya, segala sistem operasional yang dijalankan terselubung ke dalam sistem pendidikan dan berkedok sebagai sistem pendidikan Islam.

Al-Qabisy berpendapat bahwa tidak baik anak pria dan wanita bercampur dalam suatu kelas, karena dikhawatirkan rusak moralnya. Pandangan serupa muncul dari Sachnun dan Abd. Alim Mursi yang menyokong pandangan al-Qabisy. Sachnun menyatakan bahwa guru yang paling tidak disukai adalah guru yang mengajar anak-anak wanita remaja kemudian dicampurkan dengan anak-anak pria remaja, maka akan mengakibatkan kerusakan fatal, terutama bagi wanita remaja. Demikian halnya Mursi, mengatakan bahwa menuntut ilmu pengetahuan merupakan hak bagi setiap wanita, namun tempat belajarnya harus terpisah karena mudharatnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya (Al-Jumbulati (1994; 76). Maka pemisahan tempat pendidikan wajib dilakukan demi terjaga keselamatan anak-anak dari penyimpangan-penyimpangan akhlak.

Tidak diketahui secara pasti tentang batasan umur tentang tidak bolehnya anak pria dan wanita bercampur dalam suatu kelas, namun al-Qabisy hanya mengatakan bahwa anak yang berusia muharriqah (masa pubertas/remaja) tidak memiliki ketenangan jiwa dan timbul dorongan yang kuat untuk mempertahankan jenis kelaminnya hingga ia sampai pada usia dewasa. Jika demikian, berarti anak dewasa dapat saja diadakan koedukasi pendidikan. Dapat dipahami pula, bahwa al-Qabisy dapat saja menerima koedukasi, hanya saja dengan syarat koedukasi diterapkan dalam batas kewajaran dan tidak menjadikan kerusakan moral.

Sementara Rasyid Ridha yang dikenal sebagai seorang tokoh pembaharu abad XIX yang sangat memperhatikan

pendidikan wanita, menolak adanya manfaat dari koedukasi. Ia melihat bahwa koedukasi bukan sekedar memiliki kekurangan, namun dapat mendatangkan malapetaka. Menurutnya, tradisi sistem edukasi merupakan adopsi dari orang-orang Eropa, bukan dari pengetahuan sempurna dan kebebasan berpikir, bukan pandangan yang halus dan lembut dan bukan pula dari hasil pertimbangan yang mendapatkan manfaat (Ridha, 1929; 122). Dengan demikian, Rasyid Ridha menolak adanya koedukasi itu dari segi negatifnya, dan tidak memandang adanya segi positif atau manfaat dari sistem koedukasi dalam pendidikan Islam.

Diasumsikan bahwa, Rasyid Ridha lebih menekankan pada tujuan atau hasil dari pendidikan campuran ini. Sehingga pandangannya yang lebih ekstrim ini mampu menghasilkan tokoh-tokoh pendidik dari wanita muslim, yang justru berupaya lebih memikirkan masa depan wanita. Artinya, implikasi yang muncul sesudahnya adalah merupakan upaya pemberontakan bagi wanita untuk lebih melihat sisi negatif dan positif dari sistem koedukasi ini. Apakah menimbulkan hasil yang cukup signifikan dan memiliki akses manfaat yang lebih luas terhadap perjuangan kaum wanita. Olehnya itu, pandangan Rasyid Ridha menggugah dunia pendidikan untuk lebih berhati-hati terhadap penerapan sistem koedukasi dalam pendidikan Islam, yang mesti dipahami secara arif, bijaksana dan kondisional dalam meraih tujuan pendidikan yang ideal pada setiap ruang dan waktu. Utamanya bagi pengelola lembaga pendidikan untuk super hat-hati dari kemungkinan hasil atau manfaat dari lembaga pendidikan bersangkutan.

Berbeda halnya dengan Qasim Amin, ia mengemukakan bahwa

pendidikan kaum pria dan wanita tidak ada perbedaan dalam dimensi-dimensi tertentu, utamanya terhadap pembatasan dengan ketat pergaulan antara pria dan wanita, mereka harus diberikan kesempatan untuk bergaul, bertukar pikiran, serta bersama-sama membangun pendidikan dan keutuhan negara (Ridha, 1929: 122)

Tampaknya, ia menginginkan kemajuan kaum wanita dan memberikan kebebasan untuk mendapatkan kesamaan derajat dalam dunia pendidikan. Meskipun tidak ditemukan data secara tegas menyatakan bahwa sistem ia menyetujui koedukasi dalam pendidikan, namun dapat dikongklusikan bahwa pemikirannya tentang kebebasan dan kesamaan wanita Islam aktif sebagaimana wanita Barat, identik dengan tidak ada penolakan terhadap koedukasi dalam pendidikan.

G. Penutup

Ijtihad dalam arti yang luas tidak hanya terbatas pada upaya melakukan istinbath hukum-hukum fiqh saja, melainkan ijtihad dapat dimaknai sebagai upaya kreatif dan inovatif untuk kemajuan dan kebaikan segala aspek kehidupan termasuk pendidikan.

Beberapa problem, seperti: dikotomi keilmuan, respons pendidikan Islam terhadap modernitas dan pluralitas sosial budaya, hingga terbelahnya pendidikan Islam ke dalam dua madzhab (modernis dan tradisionalis), merupakan tantangan-tantangan dalam mewujudkan pendidikan Islam yang ideal. Untuk menjawab tantangan yang dihadapi dibutuhkan adanya ijtihad yang mendasar dan menyeluruh dalam pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, Saif al-Din, *al-Ihkam fi Ushu al-Ahkam*, Beirut; Dar al-Fikr, 1996.
- Hasbullah, Ali, *Usul at-Tasyri' al-Islāmi*, Kairo; Dar al-Ma'arif, 1976.
- Al-Jumbulati, Ali, *Dirasatun Muqaranatun fi at-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, terj. M. Arifin, dengan judul "Perbandingan Pendidikan Islam, Jakarta; Rineka Cipta, 1994.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Manzhur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Kairo; Dar al-Hadist, 2003.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Kairo; Darul Fikr Al'Arabi, 1958.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *ar-Risālah*, Kairo; Musthafa Bab al-Halabi, 1938.
- Webster, Noah, *Webster New Twentieth Century Dictionary of The English Language, US of America*; Williams Collins Publisher, 1972
- Amin, Qasim, *Tahrir al-Mar'ah*, Kairo; Dar al-Ma'arif al-Islamiyyah, 1899.
- Ridha, Rasyid, *Al-Jam'u baina Mas'alat al-Zukuran wa al-Inats fi al-Madaris*, *Al-Manar* XXX No.2, 1348 H/1929 M.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 1988.

Hidayatullah, Syarif, Pengembangan Pendidikan Islam: Suatu Telaah Efistemologis, Jurnal Al-Jami'ah, No. 61/1998.